

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab V sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli telur eram dari induk ayam unggulan yang terdapat di dusun Mukuh, desa Sidoharjo, kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk, praktik sebenarnya terjadi antar para penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas dari telur eram tersebut. Sehingga apabila telur eram yang telah dibeli oleh konsumen ternyata gagal menetas maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh konsumen.
2. Dari penjelasan dari bab V sebelumnya, sangatlah dibenarkan jika dalam jual beli telur eram yang terdapat di dusun Mukuh, desa Sidoharjo, kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk terdapat unsur gharar maka dalam Islam hukumnya haram. Karena terdapat syarat sah dalam jual beli yang belum dapat terpenuhi. Jual beli telur eram tersebut hukumnya haram karena jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli gharar yang mengandung ketidakjelasan, kesamaran, objek pada barang yang diperjualbelikan yang sebenarnya terjadi adalah para penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kualitas dari telur eram, penjual tidak bisa menjamin apakah telur eram ini berhasil menetas atau tidak dan hal ini telah dibuktikan dengan menanggungkan resiko

gagal menetasnya telur eram kepada pembeli. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak menjamin sesuatu yang seharusnya ada dalam akad jual beli.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang patut diajukan dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari presentasinya 80% jual beli telur eram yang ada di dusun Mukuh bermanfaat bagi masyarakat, tentunya presentase tersebut lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kemudharatan bagi masyarakat. Untuk para pihak yang bertansaksi jual beli telur eram ini bisa disempurnakan dengan membuat kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli jika terdapat telur yang tidak dapat menetas maka telur tersebut dapat dikembalikan lagi kepada penjual dan menjual mengembalikan uang yang telah dibayar oleh pembeli. Penjual juga harus menerima apabila terdapat pembeli yang melakukan komplain karena telur eram yang mereka jual gagal menetas ditangan pembeli. Sehingga jual beli telur eram ini bisa dikatakan sah.
2. Kepada pemuka agama yang ada di desa Sidoharjo ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada masyarakat di dusun Mukuh agar mereka lebih mengetahui bagaimana konsep-konsep jual beli dalam Islam, sehingga

aplikasi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

3. Kepada Mahasiswa dan Akademisi, khususnya berlatar belakang hukum Islam yang berdomisili di desa Sidoharjo untuk bekerjasama dengan para pemuka agama setempat memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang transaksi jual beli yang dibenarkan dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan syariat Islam.



